

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

Sejarah Desa Pandansari dimulai sekitar tahun 1781 M. Datanglah seorang yang bernama Proyo Semito dari tanah Bayat diwilayah Solo kemudian membuka hutan untuk mendirikan sebuah desa dan akhirnya diberi nama Desa Pojok. Pada tahun 1911 Desa Pojok dan Desa Jati digabung lalu selanjutnya diadakan pemilihan kepala desa yang diikuti dua calon yaitu Kepala Desa Pojok Mertoleksono dan Kepala Desa Jati yaitu Muhtari Entung. Dari proses pemilihan tersebut Mertoleksono dari Desa Pojoklah yang memperoleh suara terbanyak dan sejak saat itu berubah nama menjadi Desa Pandansari.⁵⁶

Desa Pandansari merupakan salah satu dari 18 desa yang terletak pada wilayah administrasi Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Wilayah Desa Pandansari sendiri terletak pada ketinggian 92 M diatas permukaan laut, terletak 15 km arah tenggara Kabupaten Tulungagung dan 5 km arah selatan dari Kecamatan Ngunut. Desa Pandansari sendiri memiliki luas wilayah 248,2 Ha dibagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Pojok, Dusun Krajan dan Dusun Jati dengan batas-batas wilayah sebagai berikut yaitu disebelah utara berbatasan dengan Desa Purworejo Kecamatan Ngunut, Sebelah Timur berbatasan dengan

⁵⁶<http://pandansari.tulungagungdaring.id/profil> diakses pada 20 September 2021

Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Balesono Kecamatan Ngunut, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol.

Desa Pandansari merupakan salah satu desa yang masih melakukan sistem jual beli ijon. Mayoritas masyarakat Desa Pandansari bermata pencaharian sebagai petani. Mereka memanfaatkan sawah atau ladang sebagai tempat bercocok tanam. Adapun hasil pertanian mereka seperti padi, jagung, kelapa, kacang tanah, dan lain sebagainya. Masyarakat sekitar menggunakan ijon disebabkan merasa mendapatkan keuntungan meskipun penghasilan yang diperoleh pas-pasan. Namun hal tersebut tetap saja dilakukan karena demi mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Jual beli ijon ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan bagi petani. Masyarakat Desa Pandansari masih belum banyak mengetahui bahwa jual beli ijon ini dilarang dalam hukum Islam. Meskipun beberapa masyarakat telah mengetahui namun mereka tetap melakukan sistem jual beli ijon dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai kebiasaan.

2. Profil Kyai dan Ulama

- KH Maftuh bin KH Ismail merupakan ulama kampung desa Pandansari Kecamatan Ngunut, Tulungagung yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Agama Islam di desa Pandansari dan sekitarnya. Ulama kelahiran Tulungagung tepatnya tanggal 25 Juli 1944 adalah putra kedua KH Ismail, seorang guru ngaji yang merangkap juru supit pada jaman dahulu yang sangat kondang di wilayah Kecamatan Ngunut dan sekitarnya.

- KH. Huda, merupakan sosok Kiyai kampung Kecamatan Ngunut Tulungagung, yang kesehariannya diisi dengan bekerja sebagai petani menggarap sawah hingga fisik kini tidak lagi mendukung. Tapi, meski usia sudah sepuh, KH. Huda masih sanggup mengajar ngaji dan membaca kitab "Ihya-u 'Ulumiddin" karya Imam Ghazali tanpa kacamata
- Bapak Sutaji, salah satu ulama kelahiran Jepara, 21 April 1952. Sejak kecil sudah terbiasa dengan pendidikan ke-Islaman Ahlussunnah Waljamaah.

2. Praktik Jual Beli Ijon di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

a. Mekanisme Praktik Jual Beli

Sebagian besar warga Desa Pandansari menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam pada sawah maupun ladang dengan menanam kebutuhan pokok seperti padi, jagung, kelapa, pisang dan mangga. Hal ini dikarenakan tanah di wilayah Desa Pandansari sangat subur dan mampu menghasilkan hasil panen yang bagus dan menguntungkan bagi para petani yang mana hampir setiap panen mereka selalu mendapatkan keuntungan karena hasil panennya yang bagus.

Hal ini pula yang mendorong beberapa petani melakukan sistem ijon saat umur tanaman maupun buah hasil pohon mereka yang masih kecil karena mereka beranggapan bahwa hasil panen mereka pasti akan bagus dan tidak merugikan tengkulak yang telah memberikan uang muka atas jual beli dengan sistem ijon tersebut. Dari

data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan peneliti terkait hal apa saja yang terjadi dilapangan, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap beberapa warga di Desa Pandansari yang melakukan jual beli hasil pertanian dengan sistem ijon.

Petani di Desa Pandansari menggunakan sistem jual beli ijon dalam melakukan penjualan hasil panen mereka. Beberapa petani Desa Pandansari menggunakan sistem ijon dengan metode tebasan atau pun dengan kiloan. Tebasan merupakan sistem ijon yang dimana tengkulak melakukan tengkulakan tanpa ditimbang sedangkan kiloan menggunakan sistem timbangan. Hal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satunya keuntungan dari sistem tebasan tidak memerlukan biaya untuk timbangan dan tidak memerlukan tambahan waktu, tenaga dan biaya lagi. Sedangkan keuntungan dari kiloan hasil panen dapat dijual sesuai dengan harga pasar atau sesuai harga keinginan dari si petani. Hal ini disampaikan oleh beberapa petani Desa Pandansari sebagai berikut:

Kalo aku kan tengkulak mbak ya biasanya dilakukan menggunakan tebasan (tanpa ditimbang). Kalo aku ya mbak biasanya hasil panen dari kambil, kacang tanah, jagung, semangka sama pelem.⁵⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Suhadi petani kebun kelapa, sebagai berikut: “Biasane kita manut dari tengkulak

⁵⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Samardi selaku tengkulak pisang pada hari Sabtu, 25 September 2021

mbak, kadang ada yang minta tebasan kadang ada yang minta kilonan.”⁵⁸ Sama halnya dengan Bapak Sugandi selaku tengkulak semangka, sebagai berikut: “*Aku nduk biasane tukune tebasan kadang yaa kilonan biasane yo pari biasane yo gedang sak butuhe ae nduk.* (saya biasanya belinya dengan metode tebasan terkadang juga dengan kiloan biasanya padi, biasanya pisang sesuai kebutuhan saat itu).”⁵⁹

Beberapa dampak dari tebasan dan kiloan disampaikan oleh Bapak Arifin selaku tengkulak Kelapa, sebagai berikut:

Ijon misal pakai tebasan lebih enak nya tidak perlu banyak mengeluarkan biaya perawatan sama tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga juga mbak. Tapi dilihat dari sisi jual hasil panen kadang beda sewaktu akad diawal dengan sewaktu panen mbak. Kadang diawal harganya sekian ternyata sewaktu panen dipasaran mengalami kenaikan harga.⁶⁰

Kendala lain yang terjadi menggunakan metode tebasan disampaikan pula oleh Bapak Supangat selaku petani mangga, sebagai berikut:

Biasanya yang beli ijon gitu ngambilnya ke saya tebasan mbak, kebanyakan gitu mbak. Kalo tebasan padi biasanya jadi pertimbangannya cuaca sama kendala kendala pas musiman mbak kalo kilonan ya harga jualnya lebih rendah soalnya masih ada beberapa biaya seperti biaya penimbangan mbak. Pertama tengkulak itu tanya tanya harga sama hasil panen yang sebelumnya nanti biasanya dinego sampai sama-sama sepakat mbak. Biasanya juga ngecek panen setelah

⁵⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Suhadi pemilik kebun kelapa pada Hari Sabtu, 25 September 2021

⁵⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Sugandi selaku tengkulak semangka pada Hari Senin, 27 September 2021

⁶⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Arifin selaku tengkulak Kelapa pada Hari Minggu, 26 September 2021

beberapa bulan ngeliat kira-kira hasil panennya bakal bagus apa tidak.⁶¹

Hal berbeda dimana petani Desa Pandansari menggunakan metode kiloan Bapak Fadil selaku tengkulak jagung, sebagai berikut:

*Kalo ijon yo mbak biasane tukune lebih sering kilonan, tapi kilonan biasane kenek biaya tambahan ge timbangan maleh regane buah i rodok murah. Misal gae tebasan didelok soko hasil panen sakdurunge kira-kira piro terus saiki musim musim opo didelok ge ngekeki rego. Mengko wayahe panen didelok karo tengkulak ngono wi mbak.*⁶²

(kalau ijon ya mbak biasanya sering beli dengan kilonan, tapi biasanya kalau kilonan ada biaya tambahan buat timbangan jadi harga buah lebih murah. Misal pakai tebasan dilihat dari hasil panen sebelumnya kira-kira jumlah panen berapa terus sekarang musim apa baru dikasih harga. Nanti waktunya panen dilihat lagi sama tengkulak mbak)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bowo selaku tengkulak padi, sebagai berikut: “Bapak biasanya kilonan mbak, soalnya kalau kilonan lebih enak sudah enggak nanggung biaya apalagi jadi nerima bersihnya aja mbak.”⁶³ Keuntungan dari sistem ijon ini lebih praktis tidak memerlukan waktu dan tenaga dan lebih cepat terjual. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Anas selaku petani kebun pisang di Desa Pandansari:

Jual beli dengan sistem ijon cukup menguntungkan bagi petani dikarenakan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan uang yang nantinya bisa untuk membeli pupuk atau benih pohon pisang lagi, selain itu tengkulak juga tidak perlu rugi bersusah payah mencari pisang karena nanti

⁶¹ Hasil wawancara bersama Bapak Supangat selaku pemilik mangga pada Hari Minggu, 26 September 2021

⁶² Hasil wawancara bersama Bapak Fadil tengkulak jagung pada Hari Senin, 27 September 2021

⁶³ Hasil wawancara bersama Bapak Bowo selaku tengkulak padi Hari Senin, 27 September 2021

kalau sudah umurnya di panen akan langsung dipanen dan dapat menghindari pisang dimakan hewan seperti kelelawar.⁶⁴

Keuntungan lainnya juga disampaikan oleh beberapa petani Desa Pandansari salah satunya Bapak Samardi selaku tengkulak pisang, sebagai berikut: “Untungnya yaa enggak ribet mbak kita tinggal siap jual, enggak perlu punya lahan, enggak perlu tanam sendiri, ngerawat, panen wes siap tinggal dijual ke pasar.”⁶⁵ Hal sama juga diungkapkan oleh Bapak Ari selaku petani jagung, sebagai berikut: “Enaknya jual beli ijon itu mbak tidak nanggung biaya perawatan sama biaya tenaga buat membantu saat panen.”⁶⁶ Bapak Colis selaku petani padi menambahkan bahwa dengan sistem ijon memudahkan petani untuk tidak susah payah mencari tengkulak, hal ini sebagaimana diungkapkan: “Keuntungannya salah satunya ya mbak kita tidak perlu susah susah cari tengkulak.”⁶⁷ Hal lain juga diungkapkan oleh Bapak Supangat selaku petani pohon mangga, sebagai berikut: “Keuntungannya ya itu mbak bisa salah taksir harga misal akad diawal sekian ternyata harga pasar turun.”⁶⁸

Kelebihan pasti tak akan lepas dengan adanya kekurangan dari setiap sistem. Sistem ijon ini juga memiliki kekurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Salah kekurangan dari sistem ijon ini dimana

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Anas selaku pemilik kebun pisang pada Hari Sabtu, 25 September 2021

⁶⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Samardi selaku tengkulak pisang pada Hari Sabtu, 25 September 2021

⁶⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Ari selaku pemilik jagung pada Hari Minggu, 26 September 2021

⁶⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Colis selaku pemilik padi pada Hari Senin, 27 September 2021

⁶⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Supangat selaku pemilik pohon mangga pada hari Minggu, 26 September 2021

uang panjar yang telah diberikan diawal dapat hilang jika terjadi gagal panen. Karena petani juga tidak ingin dirugi, biaya perawatan tanaman juga tidak murah dan gagal panen pula bukan harapan si petani. Jadi uang panjar yang telah diberikan akan hangus. Hal ini disampaikan oleh Bapak Anas selaku petani kebun pisang, sebagai berikut: “Biasanya kalo ijon ruginya misal gagal panen mbak, uang panjar hilang uang yang dibayar didepan atau uang muka.”⁶⁹

Berbeda halnya dengan Bapak Suhadi selaku petani kebun kelapa sebagai berikut: “Kadang ya itu mbak kualitas sama jumlah hasil panen seng beda, gak sesuai kambe perjanjian awal misal lebih sedikit jadi kan rugi tengkulak mbak.”⁷⁰ Hal lain juga ditambahkan oleh Bapak Arifin selaku tengkulak kelapa, sebagai berikut: “ Jadi petani kayak gini ya ada untungnya meskipun sedikit mbak dari tengkulak.”⁷¹ Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Colis selaku petani padi, sebagai berikut: “Kekurangannya biasanya harga pasa yang sering berubah-ubah jadi petani bisa rugi.”⁷²

Faktor yang membuat para petani pohon melakukan jual beli ijon ini didasari atas kesepakatan dengan tujuan agar sama-sama memiliki keuntungan baik tengkulak maupun penjual dengan menghindari pisang

⁶⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Anas selaku pemilik kebun pisang pada Hari Sabtu, 25 September 2021

⁷⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Suhadi selaku pemilik kebun kelapa pada Hari Sabtu, 25 September 2021

⁷¹ Hasil wawancara bersama Bapak Arifin selaku tengkulak kelapa pada Hari Minggu, 26 September 2021

⁷² Hasil wawancara bersama Bapak Colis selaku pemilik padi pada Hari Senin, 27 September 2021

matang yang dimakan oleh hewan. Hal ini mendorong kedua belah pihak untuk melakukan jual beli dengan sistem ijon. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sarmadi selaku pengepul pisang yang sudah berlangganan membeli hasil kebun warga Desa Pandansari, beliau menuturkan bahwa:

Dengan membeli pisang saat masih ada jantung pisang akan jauh lebih menguntungkan jadi ketika ada orang yang mau hajatan atau butuh pisang bisa disiapkan dari hasil uang muka yang dibayar tersebut. Selain itu bagi petani pohon pisang adanya jual beli ijon ini memudahkan mereka untuk menjual pisang tersebut tanpa adanya rasa takut ketika pisang tersebut sudah matang dan siap dikonsumsi.⁷³

Adanya sistem ijon ini juga didukung oleh pengepul yang sudah terbiasa membeli hasil pertanian dengan sistem ijon. Tengkulak merasa tidak perlu bersusah payah mencari buah mana yang sudah matang dan siap dimakan karena sudah disiapkan oleh petani yang menanamnya.

Bapak Anas juga menambahkan bahwa:

Jual beli dengan sistem ini sudah berjalan dari zaman dulu dan sudah menjadi budaya bagi warga sekitar di Desa Pandansari ini, jadi orang-orang di warga ini tidak tau adanya hukum Islam yang ternyata mengharamkan jual beli dengan sistem ijon karena mereka meyakini sistem jual beli ijon ini menguntungkan kedua belah pihak.⁷⁴

Masyarakat Desa Pandansari merasa salah satu jualan dengan ijon dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun untungnya sedikit. Dengan ijon petani dan tengkulak merasa lebih praktis karena petani tidak perlu mencari tengkulak dan tengkulak tidak memerlukan lahan,

⁷³ Hasil wawancara bersama Bapak Sarmadi selaku tengkulak pisang pada Hari Sabtu, 25 September 2021

⁷⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Anas selaku pemilik kebun pisang pada Hari Sabtu, 25 September 2021

perawatan dan sebagainya untuk mendapatkan hasil panen. Ijon di Desa Pandansari masih dilakukan beberapa faktor sebagai berikut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bowo selaku tengkulak padi sebagai berikut: “Karena lebih mudah aja mbak enggak ribet dan sudah terbiasa sama ijon, orang orang sini juga terbiasa kalo jual beli pakai sistem ijon.”⁷⁵

Berbeda halnya dengan Bapak Ari selaku petani jagung yang hanya mengandalkan dari usaha jual beli ijon ini untuk memenuhi kebutuhan, sehingga beliau memilih bertahan dengan sistem ijon. Hal ini diungkapkan sebagai berikut: “Sehari hari saya ya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari jual beli ijon ini mbak untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi apa adanya dilakukan penting bisa menghasilkan.”⁷⁶

Hal lain ditambahkan juga oleh Bapak Suhadi selaku petani kebun kelapa, sebagai berikut:

Kalau saya sebagai petani ya mbak merasa diuntungkan soalnya misalnya ada apa-apa sama hasil panen sudah menjadi urusannya tengkulak mbak. Tapi ya saya tetap berupaya untuk tetap merawat panen biar hasilnya memuaskan. Misal gagal panen uang panjar yang udah dibayar didepan ya itu bakal hangus mbak sebagai ganti perawatan tanaman.⁷⁷

Berbeda halnya yang menjadikan sistem ijon ini masih tetap dilakukan karena kebiasaan yang masih melekat di masyarakat Desa Pandansari. Hal ini telah dilakukan turun temurun sehingga kebiasaan ini

⁷⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Bowo selaku tengkulak padi pada Hari Senin, 27 September 2021

⁷⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Ari selaku pemilik jagung pada Hari Minggu, 26 September 2021

⁷⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Suhadi selaku pemilik kebun kelapa pada Hari Sabtu, 25 September 2021

masih dilakukan tanpa merasakan bahwa jual beli ijon dilarang. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Fadil selaku tengkulak jagung, sebagai berikut: “Kalau masalah jual beli tidak diperbolehkan itu saya masih kurang paham mbak. Tapi ya mungkin karena kebiasaan jadi tetap aja menggunakan sistem ijon gitu mbak.”⁷⁸

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum Islam yang mengatur jual beli yang seharusnya dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah ini menimbulkan salahnya pemahaman mereka terkait budaya jual beli yang dinilai baik namun sebenarnya menyimpang dari aturan agama Islam. Adanya pemahaman yang masih kurang tersebut juga tidak membuat para petani di Desa Pandansari untuk menggali hukum tersebut karena bagi mereka adanya tradisi yang sudah ada itu sudah cukup menjadi acuan bagi mereka dan selain itu karena sistem ijon dianggap sebagai sistem jual beli yang mudah dan menguntungkan sehingga sistem ini masih berlaku hingga saat ini.

Terkait dengan adanya gagal panen atau hasil panen buah pisang yang kurang memuaskan juga dijabarkan oleh Bapak Anas yang menuturkan bahwa:

Dalam satu kebun pasti ada salah satu buah yang mungkin mengalami gagal panen atau buah pisang yang memiliki kulit yang kurang menarik sehingga menurunkan harga jual buah pisang tersebut, maka petani harus menyiapkan buah pisang pengganti yang memiliki usia panen yang tidak jauh dengan pisang yang sudah disepakati sebelumnya. Sehingga buah pisang tersebut bisa menjadi pengganti buah pisang yang telah

⁷⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Fadil selaku tengkulak jagung pada Hari Senin, 27 September 2021

disepakati sebelumnya dengan jenis pisang dan jumlah biji buah yang hampir sama. Hal ini dikarenakan sudah adanya uang muka yang dibayarkan tengkulak kepada pengepul.⁷⁹

Adanya ganti rugi buah pisang ini sudah menjadi bagian dari adanya akad atau perjanjian ketika kedua belah pihak melihat barang yang nantinya akan dibeli tersebut serta adanya uang muka sebagai tanda jadi antara tengkulak dan penjual, kalau jual beli buah pisang sangat jarang penjual mengembalikan uang muka karena mereka memiliki pasokan pohon pisang yang berbuah di ladangnya dengan usia panen yang tidak berjarak jauh dari buah pisang yang disepakati sebelumnya.

Hal ini sama halnya dengan Bapak Suhadi yang memiliki kebun kelapa yang cukup luas di belakang rumahnya yang ternyata juga menjual kelapanya dengan sistem ijon tapi beliau menilai hal ini diperbolehkan saja terlebih kelapa muda (*degan*) yang harganya jauh lebih tinggi daripada kelapa yang tua atau yang digunakan sebagai penghasil santan. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Suhadi salah satu petani kebun kelapa di Desa Pandansari menuturkan bahwa:

Kelapa itu dijual diumur berapa saja bisa terlebih jika sudah *ndegan* (kelapa muda yang biasa digunakan sebagai campuran untuk dibuat es atau minuman) harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelapa yang sudah tua, karena saat ini banyak orang yang jarang menggunakan santan kelapa.⁸⁰

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Anas selaku pemilik kebun pisang pada Hari Sabtu, 25 September 2021

⁸⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Suhadi selaku pemilik kebun kelapa pada Hari Sabtu, 25 September 2021

Tidak dapat dipungkiri dalam pohon kelapa memang kita dapat memanfaatkan seluruh yang ada dalam pohon mulai dari daun, lidi, batang dan buah kelapanya, bahkan ketika buah kelapa itu dijual ketika masih muda untuk dimabil degannya maka harga kelapa perbiji itu bisa menembus 7000 dari petani. Bapak Suhadi juga menuturkan bahwasannya:

Selain kelapa dari pohon kelapa petani juga bisa menjual lidi yang juga dijual dengan sistem ijon tersebut karena pengrajin sapu lidi selalu minta jatah dari daun kelapa yang sudah waktunya di pangkas, selain itu batang kelapa pun juga dijual dengan sistem ijon karena harganya yang murah dibanding harus membeli kayu jati ataupun kayu yang lain.⁸¹

Alasan tengkulak kelapa melakukan ijon terhadap buah kelapa dikarenakan banyaknya penjual es dan permintaan pasar yang setiap harinya meminta untuk selalu dipasoki kelapa maka dari itu untuk mempertahankan pelanggan tersebut Bapak Arifin selaku pengepul kelapa menuturkan bahwa:

Jika tidak menggunakan sistem membeli sebelum panen maka tidak dapat memiliki stok dan harus mencari-cari petani kelapa yang lain dan hal itu tidak dapat menghemat waktu baginya untuk memanen, melihat, menaksir harga dan juga dengan adanya sistem ijon ini lebih mempermudah untuk selalu mengisi stok kelapa untuk pasar dan juga stok kelapa muda (*degan*) untuk penjual es maupun restoran.⁸²

Terkait tidak diperbolehkannya sistem ijon menurut agama Islam Bapak Arifin menuturkan bahwa:

Adanya sistem ijon ini lebih mempermudah para tengkulak dan penjual terkait hukum Islam yang ternyata melarang hal tersebut

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Hasil wawancara bersama Bapak Arifin selaku pengepul kelapa pada hari Minggu, 26 September 2021

diyakini bahwa beliau tidak mengetahui maka dari itu dari awal menekuni sebagai tengkulak kelapa dari para petani sudah menggunakan sistem ijon.⁸³

Untuk kelapa sendiri tidak besar resiko untuk gagal panen karena kelapa yang sudah berbuah rata-rata pasti akan dipanen dengan baik, walaupun ada kelapa yang dimakan tupai atau jatuh sebelum dipanen maka ada kelapa dari pohon lain. Bapak Suhadi menuturkan bahwasannya:

Terkait kerugian apabila ada kelapa yang gagal panen itu tidak pernah terjadi karena akan ada kelapa dari pohon lain yang menggantikan, jual beli kelapa dengan sistem ini dihitung dari jumlah kelapa yang akan dibeli jadi jika dalam satu pohon ada yang tidak panen atau tidak memenuhi kriteria tengkulak maka akan diganti dengan kelapa pada pohon yang lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari tengkulak tersebut.⁸⁴

Tidak cukup pada kedua objek diatas peneliti terus mencari dan menggali beberapa informasi terkait aktivitas jual beli warga di desa Pandansari untuk mendapatkan informasi terkait sistem jual beli ijon yang sudah menjadi tradisi di Desa Pandansari. Hal ini juga dijumpai peneliti ketika bertemu dengan Bapak Supangat salah seorang warga yang memiliki beberapa pohon mangga di pekarangan rumahnya yang mana beliau menuturkan bahwa:

Buah mangga yang sudah terlihat berbuah dipohon biasanya akan langsung dilirik oleh pengepul mangga musiman yang akan berkeliling di desa-desa yang memiliki pohon mangga untuk membayar sebagian harga dari total hasil penjualan

⁸³ Hasil wawancara bersama Bapak Suhadi selaku pemilik kebun kelapa pada Sabtu, 25 September 2021

⁸⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Suhadi selaku pemilik kebun kelapa pada Hari Sabtu, 25 September 2021

mangga yang telah disepakati ketika tengkulak telah menaksir hasil panen mangga tersebut.⁸⁵

Pada Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, sudah terbiasa jika memasuki musim panen mangga akan ada beberapa orang pengepul buah mangga yang berkeliling dari desa ke desa di Kecamatan Ngunut maupun diluar Kecamatan Ngunut untuk melakukan tengkulakan buah mangga dengan sistem ijon. Bapak Supangat juga menambahkan bahwasannya:

Biasanya para petani lahan atau buah mangga sudah memiliki pelanggan khusus yang pasti akan datang untuk melihat pohon mangganya apakah berbuah dan akan melakukan taksiran harga beli untuk mangga yang sudah mulai berbuah meskipun belum waktunya di panen. Dan tengkulak tersebut akan datang lagi ketika buah mangga sudah siap dipanen.⁸⁶

Sistem jual beli ijon pada jual beli buah mangga ini juga sudah menjadi tradisi yang dilakukan hampir seluruh warga Desa Pandansari yang memiliki pohon mangga. Saat bertemu dengan Bapak Suwandi salah seorang pengepul buah mangga juga menuturkan bahwasannya:

Sistem ijon cukup menguntungkan dan memudahkan kedua belah pihak, tengkulak dimudahkan dengan adanya stok buah mangga yang ada di kebun petani pohon mangga tersebut. Serta penjual diuntungkan dengan mendapatkan uang muka terlebih dahulu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani buah mangga tersebut.⁸⁷

Warga desa Pandansari memang sudah mengikuti tradisi yang telah ada sehingga saat perbincangan pada hukum Islam yang membahas

⁸⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Supangat selaku pemilik pohon mangga pada Hari Minggu, 26 September 2021

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Sugandi selaku tengkulak semangka pada hari Senin, 27 September 2021

terkait jual beli dengan sistem ijon ini Bapak Sugandi menuturkan bahwasannya:

Sistem jual beli ini sudah menjadi tradisi yang sudah diikuti dari dulu bahkan saat beliau-beliau masih kanak-kanak sehingga adanya hukum Islam itu dihiraukan karena hukum adat atau tradisi yang sudah dulu ada lebih dikedepankan oleh warga di desa Pandansari ini.⁸⁸

Selanjutnya mengenai hukum Islam ini Bapak Supangat juga memberikan penjelasannya bahwa:

Sejak dulu sudah begini cara jual beli buah mangga yang diajarkan oleh kedua orang tua beliau sehingga kurang memahami adanya aturan hukum Islam yang ternyata melarang sistem jual beli ijon ini, selain itu beliau juga tidak begitu mendalami ilmu agama terlebih terkait muamalah sehingga hal ini pula yang mendasari kurangnya pemahaman beliau.⁸⁹

Jual beli ijon di Desa Pandansari ini ternyata juga terjadi pada hasil panen persawahan yang mana para petani juga melakukan sistem jual beli ijon ini dengan alasan yang sama dengan para petani perkebunan buah diatas, kurangnya pemahaman agama dan mudahnya sistem jual beli ijon inilah yang membuat para petani dan tengkulak melakukan sistem jual beli ijon. Bapak Ari sebagai salah satu petani jagung di Desa Pandansari menuturkan bahwasannya:

Jual beli jagung dengan sistem dibayar dimuka ketika jagung sudah mulai berbuah itu cukup menguntungkan bagi petani karena uang muka dari tengkulak tersebut bisa digunakan sebagai modal membeli pupuk dan biaya pengairan karena kalau menggantungkan pada air sungai tidak cukup.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Supangat selaku pemilik pohon mangga pada hari Minggu, 26 September 2021

⁹⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Ari selaku pemilik jagung pada Hari Minggu, 26 September 2021

Sebagai petani pemula sistem ijon ini cukup meminimalisir modal karena sistem ijon ini petani lahan hanya menyiapkan modal dari benih, pupuk dan pengairan diawal sehingga ketika jagung sudah tumbuh dan hampir berbuah petani kehabisan dana maka biasanya mereka menghubungi para tengkulak jagung untuk melakukan transaksi dan membayar sebagian dari jumlah harga yang telah di sepakati pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan.

Berbeda dengan sistem ijon buah-buahan sebelumnya ternyata jual beli ijon pada jagung itu juga dapat merugikan kedua belah pihak, hal ini dijelaskan Bapak Fadli selaku tengkulak jagung sekaligus pengepul jagung di Desa Pandansari bahwasannya:⁹¹

Panen jagung di setiap musim panen tidak melulu menghasilkan jagung dengan kualitas baik, tak jarang juga mereka mengalami gagal panen karena jagung yang sudah mulai memasuki usia panen justru di makan oleh burung atau mungkin hama pengganggu pada tanaman jagung. Sebagai tengkulak jagung yang sudah memberikan uang muka maka harus menerima konsekuensi kerugian atas hasil panen yang jelek ataupun terkadang hanya mendapatkan sedikit jagung yang bagus.

Melihat realita adanya kerugian akibat gagalnya panen jagung tersebut tidak membuat jera para tengkulak dan penjual yang melakukan sistem jual beli dengan sistem ijon. Bapak Ari juga menambahkan bahwasannya:

Gagal panen ketika sudah mendapatkan uang muka 50 persen dari hasil perhitungan saat melakukan transaksi sudah pernah dialaminya dan hal ini menyebabkan beliau harus mengembalikan uang tersebut atau bisa juga uang tersebut akan

⁹¹ Hasil wawancara bersama Bapak Fadli selaku tengkulak jagung pada Hari Senin, 27 September 2021

diganti dengan hasil panen jagung berikutnya. Tergantung kesepakatan keduanya setelah mengetahui hasil panen tersebut.⁹²

Meskipun sudah pernah mengalami kegagalan panen dan ruginya tengkulak dan penjual dengan sistem ijon tersebut nyatanya hal ini tidak mempengaruhi tradisi sistem jual beli di Desa Pandansari tersebut. Selain petani jagung salah seorang tetangga peneliti yang merupakan petani padi pun sebenarnya sudah menyadari bahwasannya jual beli dengan sistem ijon itu dilarang secara agama namun beliau beralasan bahwa sistem jual beli ijon itu sudah tradisi, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Cholis selaku petani padi di desa Pandansari menjelaskan bahwa:

Selama ini jual beli dengan sistem ijon pada jual beli padi sangat jarang dilakukan di daerah lain namun untuk desa Pandansari masih sangat kental karena dianggap sebagai tradisi dalam transaksi jual beli dari petani barang dengan penjual, padahal sistem ijon ini sebenarnya dilarang oleh agama Islam tapi karena sudah menjadi tradisi maka tetap saja dilakukan karena kalau menunggu waktu panen tidak jarang petani kehabisan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya ataupun untuk keperluan pertanian.⁹³

Faktor ekonomi menjadi alasan besar bagi mereka melakukan sistem jual beli ijon pada hasil pertanian mereka dikarenakan himpitan ekonomi dan keperluan yang sering kali datang sehingga hal ini memaksa mereka untuk melakukan jual beli dengan sistem ijon meskipun mereka

⁹² Hasil wawancara bersama Bapak Ari selaku pemilik jagung pada Hari Minggu, 26 September 2021

⁹³ Hasilwawancara bersama Bapak Cholis pelaku pemilik padi ada Hari Senin, 27 September 2021

menyadari bahwa hal itu salah dan melanggar aturan agama. Bapak Colis juga menambahkan bahwa:

Jual beli sistem ijon pada padinya pernah mengalami kerugian karena padinya yang gagal panen akibat serangan hama sehingga padi yang seharusnya panen dengan hasil yang melimpah terpaksa hanya panen seperempat dari jumlah yang seharusnya sehingga menimbulkan kerugian dan kewajiban petani lahan mengembalikan uang muka yang tadinya diberikan tengkulak saat melakukan jual beli secara ijon.⁹⁴

Selain dengan Bapak Colis peneliti juga sempat melakukan wawancara singkat dengan Bapak Bowo selaku petani penggilingan padi yang selalu membeli hasil tanam padi pada petani-petani di Desa Pandansari. Beliau menuturkan:⁹⁵

Tengkulakan padi dengan sistem ijon itu sangat menguntungkan bagi tengkulak namun sulitnya ketika petani harus gagal panen, terkadang uang muka yang telah diberikan diganti dengan panen yang akan datang, kadang juga tidak dikembalikan kalau tidak ditagih. Apalagi sistem jual beli ijon ini tanpa ada surat perjanjian khusus bahkan pernah pula transaksi tanpa ada saksi yang menyebabkan uang muka yang pernah diberikan kepada petani tidak kembali.

Para pelaku jual beli sistem ijon ini menyadari bahwa jual beli dengan sistem ini juga dapat merugikan kedua belah pihak. Namun mereka tetap saja melakukan sistem jual beli dengan cara ijon. Peneliti tak cukup hanya dengan meneliti beberapa item di atas, peneliti juga menambahkan objek penelitian dengan bergeser mencari buah apalagi yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Lalu pada akhirnya peneliti menemukan salah satu saudara rekan sekolah yaitu Bapak Jito

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Bowo selaku tengkulak padi pada Hari Senin, 27 Oktober 2021

yang sehari-harinya menjadi petani tetapi beliau menanam buah semangka yang ternyata juga melakukan jual beli dengan sistem ijon.

Beliau menuturkan bahwasannya:

Jual beli semangka biasanya dilakukan dengan sistem tebasan, namun tidak jarang juga menggunakan sistem ijon yang dikarenakan pada panen-panen sebelumnya hasil panen semangka yang diperoleh selalu bagus, sehingga tengkulak meyakini panen berikutnya akan menghasilkan semangka dengan kualitas yang baik. Sehingga tengkulak melakukan transaksi dan perjanjian diawal saat buah semangka tersebut belum waktunya dipanen.⁹⁶

Sistem ijon pada buah semangka ini justru merugikan petani lahan yang mana tengkulak hanya mengambil hasil panen yang besar dan kualitas yang baik sedangkan untuk semangka-semangka yang berukuran kecil dibawah standar untuk dikirim keluar kota harus dijualnya pada tengkulak yang lain, terkadang juga dijual sendiri oleh petani melalui sosial media maupun membuka lapak di pinggiran jalan. Bapak Jito menambahkan bahwa:

Kerugian dari sistem ijon karena rata-rata tengkulak hanya mengambil semangka yang layak dikirim ke Jakarta, untuk semangka yang berukuran dibawah 3 kg harus dijual sendiri karena dalam setiap panen pasti ada semangka-semangka yang berukuran kecil yang tidak masuk kategori untuk dikirim, hal ini membuat petani harus melakukan cara penjualan lain agar mendapatkan untung yang lebih dan tidak membuang semangka tersebut.⁹⁷

Berbeda dengan Bapak Sugandi, pengepul semangka yang mengaku sistem ijon ini menguntungkan sehingga beliau tetap melakukan

⁹⁶ Hasilwawancara bersama Bapak Jito selaku pemilik semangka pada Sabtu, 02 Oktober 2021

⁹⁷ *Ibid.*

jual beli dengan sistem ijon meskipun mengetahui hukum dari jual beli ijon adalah dilarang oleh agama. Beliau menuturkan bahwa:

Tengkulakan semangka dengan sistem ijon ini cukup menguntungkan karena diawal perjanjian tengkulak hanya akan mengambil semangka dengan kualitas yang baik dan berat semangka diatas 3 kg, sedangkan untuk semangka dibawah kriteria bukan tanggungan tengkulak lagi, ketika panen biasanya tengkulak hanya tinggal menimbang dan mengangkutnya saja. Meskipun hukum jual beli ijon ini dilarang oleh agama namun sudah menjadi tradisi maka dari itu tetap dilakukan antara penjual dan tengkulak karena dirasa sama-sama menguntungkan.⁹⁸

Sistem ijon pada buah semangka meskipun menguntungkan dan merugikan dari kedua belah pihak namun jual beli dengan sistem ini tetap dilakukan oleh warga desa Pandansari karena diyakini sudah menjadi tradisi turun temurun dari para sesepuh di desa Pandansari. Bapak Jito menuturkan bahwa:

Meskipun mengalami kebingungan menjual semangka yang memiliki berat dibawah 3 kg tapi hal ini tidak merubah cara atau sistem jual beli semangka yang di tanamnya karena sudah menjadi tradisi di desa Pandansari. Bahkan adanya larangan jual beli sistem ijon ini juga sudah diketahuinya namun tetap dijalankan karena sudah menjadi tradisi. Pernah beliau mencoba menjual saat sudah panen namun kesulitan mencari tengkulak yang mau memborong semangka-semangka hasil panennya dikarenakan adanya sistem ijon ini biasanya akan dipanen sendiri oleh tengkulak yang membawa kuli sehingga petani hanya tinggal menimbang saja.⁹⁹

Adanya tradisi dari sebuah desa terkait sistem jual beli ini telah menghalangi dan menutup mata seseorang yang mengetahui hukum Islam yang sesungguhnya. Hal ini dilihat dari salah satu petani di desa

⁹⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Sugandi selaku tengkulak semangka pada Hari senin, 27 September 2021

⁹⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Jito selaku pemilik semangka pada Jum'at, 24 September 2021

Pandansari yang mencoba menjual hasil panennya tidak dengan sistem ijon justru beliau mengalami kebingungan mencari tengkulak dan adanya biaya tambahan untuk kuli yang membantunya untuk memanen hasil pertaniannya.

Berdasarkan beberapa contoh jual beli dengan sistem ijon yang secara jelas dilarang oleh agama Islam diatas maka dasar yang menjadikan warga Desa Pandansari tetap melakukan jual beli tersebut karena tradisi dan dirasa menguntungkan bagi kedua belah pihak. Meskipun tak jarang jual beli ijon ini juga pernah membuat salah satu pihak mengalami kerugian tapi hal ini tidak membuatnya melepaskan tradisi jual beli dengan sistem ijon.

Sistem jual beli ijon lebih menekan ke akad atau perjanjian hal ini untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi dari salah satu pihak. Sebelum jual beli ijon disepakati memang seharusnya diperlukan perjanjian misalnya dalam biaya perawatan tanaman, waktu dan tenaga. Dalam perjanjian ini biasanya dilakukan secara lisan jadi antara tengkulak dan penjual hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain. Dimana perjanjian sangatlah memberikan peran penting dalam terlaksananya system jual beli ijon. Hal ini disampaikan oleh Bapak Anas selaku petani kebun pisang, sebagai berikut: “Perlu agar tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak saat hasil panen telah siap.”¹⁰⁰ Hal lain juga ditambahkan oleh Bapak Sarmadi, sebagai berikut: “Perjanjian biasanya

¹⁰⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Anas selaku pemilik kebun pisang pada Hari Sabtu, 25 September 2021

secara lisan mbak kita omong-omongan enaknya gimana biar tidak ada yang saling dirugikan setelah deal ya kita jalani sesuai kesepakatan awal.”¹⁰¹ Perjanjian yang terjadi ini sebagai alat untuk mencegah kemungkinan yang terjadi jika terdapat kendala yang tidak diduga saat di lapangan. Fungsi lainnya agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu belah pihak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Arifin selaku tengkulak kelapa sebagai berikut: “Sebelum ada kemungkinan yang terjadi biasa saya sama petani sudah melakukan kesepakatan mbak biar bisa mengantisipasi adanya kendalanya yang berlangsung saat dilapangan.”¹⁰²

Jadi dari paparan data yang telah disampaikan diatas adalah masyarakat Desa Pandansari masih melakukan sistem jual beli ijon. Mekanisme berlakunya sistem ijon ini adalah dengan melakukan kesepakatan atau perjanjian antara tengkulak dengan petani yang nantinya ketika panen tengkulak langsung dapat mengambil hasil panen sesuai kesepakatan diawal. Selain perlu adanya kesepakatan, tengkulak juga harus memberikan finansial kepada petani untuk biaya pertanian sampai pasca hasil panen. Jika dalam keadaan tertentu terdapat kendala yang mempengaruhi hasil panen. Uang panjar yang telah dibayar dimuka akan hangus. Sistem ijon ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya bagi tengkulak lebih praktis dan ekonomis, tengkulak tidak memerlukan lahan dan tenaga serta waktu untuk menunggu hasil panen.

¹⁰¹ Hasil wawancara bersama Bapak Samardi selaku tengkulak pisang pada Hari Sabtu, 25 September 2021

¹⁰² Hasil wawancara bersama Bapak Arifin selaku tengkulak kelapa pada Hari Minggu, 26 September 2021

Sedangkan salah satu kerugiannya adalah pendapatan yang diperoleh untuk petani lebih rendah. Hal ini bisa disebabkan metode ijon yang menggunakan sistem tebasan atau tanpa ditimbang. Sistem tebasan ini dilakukan dengan kesepakatan diawal sehingga jika nantinya ada perubahan harga pasar petani dapat mengalami kerugian. Kerugian bisa jadi disebabkan pada kualitas dan kuantitas dari hasil panen yang tidak sesuai dengan harapan tengkulak. Karena pada sistem ijon ini tengkulak menjadikan hasil panen sebelumnya sebagai tolak ukur.

Sistem ijon masih sabanyak dilakukan terutama di Desa Pandansari salah satunya disebabkan kebutuhan ekonomi sehingga mereka merasa bahwa hal ini merupakan jalan untuk menyambung kehidupan mereka sehari-hari dengan pekerjaan seadanya. Masyarakat Desa Pandansari sebagian besar masih belum mengetahui tentang larangan jual beli ijon. Sebagian yang tidak tahu akan hal tersebut merasa biasa saja dikarenakan jual beli ijon merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu serta turun temurun dari keluarga mereka yang merupakan petani.

Menurut bapak Sutaji selaku Kyai kampung di desa Pandansari mengatakan bahwa

“Jual beli itu juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dalam banyak keterangan al-Qur’an dan Hadis Nabi

yang menetapkan adanya kehalalan jual beli dan mengharamkan riba”

Sebagaimana diketahui bahwa di kalangan masyarakat bisnis termasuk yang beragama Islam seolah perdagangan yang dilakukan terlepas dari soal surga dan neraka di akhirat. Masyarakat bisnis dan perdagangan kita kurang atau tidak terbiasa berfikir dalam konteks bisnis adalah lahan ibadah muamalah

Terkait penjelasan diatas hasil studi kasus yang terjadi di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung boleh di lakukan ketika antara kedua belah pihak sama-sama setuju terhadap perjanjian yang telah dibuat tanpa ada paksaan. Hal tersebut dituturkan oleh Pak Huda bahwa:

“Dalam jual beli ijon tersebut kalo keduanya sama-sama setuju dengan perjanjiannya yo nggak papa dilakukan, yang penting syarat sah akadnya sudah terpenuhi semua”¹⁰³

- b. Minimnya kesadaran masyarakat Desa Pandansari terkait larangan jual beli ijon

Jual beli ijon yang selama ini sering dilakukan oleh para petani dan tengkulak sebenarnya memiliki hukum yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Hal ini masih sedikit yang mengetahui tentang larangan jual beli ijon, mungkin salah satunya dikarenakan pengetahuan tentang agama yang masih minim serta pendidikan terakhir yang dapat menjadi faktor terkait lemahnya pengetahuan. Jual beli ijon dalam hukum Islam tidak diperbolehkan namun sebagian masyarakat masih belum

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan pak Huda selaku kyai masjid di desa Pandansari pada hari Selasa 28 September 2021

banyak yang tau akan larangan jual beli ijon. Bapak Maftuh selaku Ulama' kampung menuturkan bahwa:

“Jual beli Ijon itu bisa dikatakan jual beli yang dilarang setau saya waktu mengaji, karena bentuk yang dijualnya aja belum ada kok sudah dibeli, tapi kalua mengingat kita berada di kampung dan masih minim ilmu hal tersebut sudah jadi tradisi”¹⁰⁴

Masyarakat melakukan hal tersebut berdasarkan apa yang telah mereka ketahui sejak kecil dimana keluarga mereka juga melakukan sistem jual beli ijon. Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat Desa Pandansari Bapak Anas, sebagai berikut: “tahu mbak soal larangan itu, saya tau saat pengajian di daerah rumah mertua saya.”¹⁰⁵ Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Samardi, sebagai berikut: “Setahu saya memang tidak boleh, tapi untuk alasannya saya masih kurang jelas mbak.”¹⁰⁶ Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Suhadi, sebagai berikut: “Taunya dari temen saya mbak, sewaktu saya sharing soal ijon.”¹⁰⁷

Bahkan beberapa diantara masyarakat Pandansari masih ada yang belum tau akan larangan jual beli ijon. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Arifin, sebagai berikut: “Tidak tahu mbak, baru tahu sekarang ini mbak.”¹⁰⁸ Hal lain juga disampaikan oleh Bapak Supangat,

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan pak maftuh selaku ulama' kampung pada hari minggu 26 September 2021

¹⁰⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Anas selaku pemilik kebun pisang pada Hari Sabtu, 25 September 2021

¹⁰⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Samardi selaku tengkulak pisang pada Hari Sabtu, 25 September 2021

¹⁰⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Suhadi selaku pemilik kebun kelapa pada hari Sabtu, 25 September 2021

¹⁰⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Arifin selaku tengkulak kelapa pada Hari Minggu, 26 September 2021

sebagai berikut: “Saya pikir boleh-boleh saja mbak, soalnya banyak yang jual beli pakek ijon.”¹⁰⁹ Berbeda halnya dengan Bapak Colis, beliau mengungkapkan sebagai berikut: “Mungkin karena kebiasaan petani sejak orang tua saya mbak jadi ya saya kira enggak apa-apa.”¹¹⁰ Hal yang sama terkait faktor kebiasaan juga disampaikan oleh Bapak Sugandi, sebagai berikut: “Karena kebiasaan mbak jadi enggak tau.”¹¹¹

Jadi dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui akan larangan jual beli ijon. Mereka tetap melakukan jual beli ijon dikarenakan mereka merasa hal tersebut hal yang biasa dilakukan seperti apa yang mereka lihat didalam keluarga mereka atau bisa dikatakan bahwa jual beli ijon tetap dilaksanakan karena kebiasaan turun temurun dari keluarga.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data di atas, maka temuan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketidakpastian kualitas dan kuantitas terhadap metode tebasan pada jual beli ijon

Jual beli ijon adalah suatu jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum matang. Hal ini masih dilakukan di beberapa daerah

¹⁰⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Supangat selaku pemilik kebun mangga pada Hari Minggu, 26 September 2021

¹¹⁰ Hasil wawancara bersama Bapak colis selaku pemilik padi pada Hari Senin, 27 September 2021

¹¹¹ Hasil wawancara bersama Bapak Sugandi selaku tengkulak semangka pada Hari Senin, 27 September 2021

salah satunya di Desa Pandasari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Dalam sistem jual beli ini biasanya di lakukan antara tengkulak dan petani. Biasanya tengkulak datang ke petani untuk melakukan ijon atau terkadang petani menawarkan tanamannya kepada tengkulak yang sudah sering menjadi langganan setiap musim panen. Terkadang juga ditawarkan ke tengkulak yang biasanya menggunakan sistem ijon. Sistem ijon ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan salah satu kekurangannya adalah petani dapat dirugikan jika harga yang disepakati diawal ternyata lebih rendah dibanding harga pasaran hasil panen. Hal ini disebabkan harga buah atau biji-bijian yang bisa berubah. Selain itu kekurangan dari ijon jumlah hasil panen yang tidak menentu. Sedangkan petani dengan tengkulak melakukan perjanjian mengenai ijon hanya berpatokan dengan hasil panen sebelumnya. Hal ini bisa saja terjadi hasil panen saat ini lebih rendah daripada sebelumnya.

Kualitas pada sistem jual beli ijon juga masih diragukan karena akad yang terjadi dalam keadaan masih mentah jadi tengkulak tidak bisa mengetahui nantinya saat panen apakah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Sedangkan hal ini bisa saja menguntungkan bagi petani. Karena akad di awal telah ditentukan sekian namun ternyata saat panen mengalami perubahan sehingga dapat terjadinya salah taksir harga. Hal inilah menimbulkan ketidakpastian kualitas dan kuantitas dari metode tebasan. Dimana pada metode tebasan ini berbeda dengan metode kiloan yang dimana metode kiloan terdapat biaya perawatan biaya untuk tenaga

biaya timbangan sehingga terdapat keuntungan kualitas yang baik bagi tengkulak.

2. Minimnya kesadaran masyarakat Desa Pandansari terkait larangan jual beli ijon

Masyarakat Desa Pandansari masih minim pengetahuan terkait larangan jual beli ijon yang selama ini masih digunakan oleh petani daerah tersebut. Beberapa orang di Desa Pandansari ada yang mengetahui dan ada yang belum mengetahui tentang larangan jual beli ijon. Meskipun beberapa orang telah mengetahui terkait larangan jual beli ijon, tapi mereka tetap saja melakukan hal tersebut, hal ini dikarenakan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Larangan jual beli ijon ini disebabkan karena dapat merugikan salah satu pihak terutama petani. Keuntungan yang diperoleh petani hanya cukup pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mendapatkan keuntungan dari tengkulak hanya sedikit. Harga yang diberikan oleh tengkulak lebih rendah dari harga pasaran pada umumnya. Masyarakat merasa dengan jual beli ijon dapat membantu perekonomian mereka dimana tengkulak memberikan biaya perawatan terkait tanaman yang telah disepakati oleh petani dan tengkulak yang nantinya petani akan memberikan hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal.